

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1960
TENTANG
PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM
PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STAATSBLAD 1937 NO. 604)
UNTUK TAHUN 1960

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : Surat bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tanggal 22 Oktober 1959 No. 9195/MM : 6741 a/M Perdag

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menetapkan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604) untuk tahun 1960;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

"Peraturan Pemerintah tentang penetapan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604) untuk tahun 1960".

Pasal 1

Pemungutan termaksud dalam pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604), untuk tahun 1960, yakni terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1960, ditetapkan sebesar Rp. 0,15 (limabelas sen) untuk tiap-tiap satu kilogram atau pecahan dari satu kilogram krosok, yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960
Pejabat Presiden Republik
Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960.
Ajun Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 37 TAHUN 1960
tentang
PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD
DALAM PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937"
(STAATSBLAD 1937 No. 604) UNTUK TAHUN 1960.

UMUM.

1. Berdasarkan pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" maka besarnya pemungutan atas pengeluaran krosok dari wilayah Indonesia tiap tahun takwin ditetapkan denan suatu Peraturan Pemerintah.
2. Dengan Peraturan Pemerintah ini untuk tahun 1960 pemungutan atas ekspor tembakau Indonesia, berhubung dengan meningkat dan bertambah besarnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan obyek-obyek pertembakauan, ditetapkan sebesar Rp. 0,15 (limabelas sen) untuk tiap-tiap kilogram tembakau yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia.
3. Mengingat luas dan pentingnya pekerjaan Badan Urusan Tembakau, maka besarnya pemungutan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dipertanggung-jawabkan.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 121 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR. 2059